



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 257/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH PEMBERIAN  
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah sebagai bentuk penghargaan Negara kepada Pegawai Negeri Sipil atas darma bakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan Negara;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu diusulkan oleh Bupati kepada Presiden berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah;
  - c. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi usul pemberian penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dipandang perlu untuk membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 63);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat surat penyampaian usulan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan menghimpun data nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang telah diusulkan;
  - b. meneliti dan mengkaji berkas Pegawai Negeri Sipil yang akan diusulkan menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya sesuai dengan kriteria yang berlaku;
  - c. membuat rekapitulasi Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat;
  - d. memberitahukan kekurangan berkas usul yang tidak memenuhi syarat;
  - e. menyampaikan hasil verifikasi kepada Bupati Tabalong sebagai bahan pertimbangan rekomendasi pengajuan usul; dan
  - f. menyiapkan dan membuat usul pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN (5.03.02.2.01.08) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 04 Mei 2021

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 257/2021  
 TANGGAL 04 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN DAN PENKAJI GELAR DAERAH  
 PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

No	Jabatan Dalam Dinas / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kabid. Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kasubid. Kesejahteraan dan Fasilitasi Profesi ASN BKPP Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kasubid. Pengembangan dan Kompetensi BKPP Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Staf Subid. KFPASN BKPP Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI